

BAB 1 PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Perlindungan bagi spesies laut yang terancam punah adalah isu mendasar dalam hukum lingkungan internasional kontemporer. Di antara spesies itu, penyu laut memegang peranan yang sangat penting karena berfungsi dalam menjaga keseimbangan ekosistem laut, baik dengan mengendalikan populasi ubur-ubur maupun menjaga kesehatan ekosistem lamun dan terumbu karang. Berdasarkan Akira 2012 yang dikutip dalam Taurus Zeno Adi Eti Harnino dan rekan-rekan pada tahun 2021, penyu bermigrasi untuk tujuan reproduksi seperti berpasangan, menemukan tempat bertelur (*breeding ground*), dan mencari makanan.

Proses migrasi ini menekankan pentingnya menjaga jalur-jalur migrasi dan habitat penyu di berbagai lokasi agar spesies ini dapat bertahan serta terhindar dari risiko kepunahan akibat kerusakan lingkungan maupun aktivitas manusia. Berdasarkan Hartati 2014 yang dikutip dalam Taurus Zeno Adi Eti Harnino dan rekan-rekan tahun 2021, perairan Indonesia menjadi habitat bagi enam dari tujuh spesies penyu yang terdapat di seluruh dunia. Semua kategori ini telah dicatat dalam daftar merah *International Union for Conservation of Nature* (IUCN).¹

¹ Taurus Zeno et al., “Efektifitas Pengelolaan Konservasi Penyu Di Education Center Serangan , Denpasar Bali *Turtle Conservation and Effectiveness of Sea Turtle Conservation Management at Conservation and Education Center of Serangan , Denpasar Bali the Turtle Pendahuluan Penyu*” No. 10 February (2021). Hal. 19

Dalam skala global, penyu telah diidentifikasi sebagai spesies yang terancam punah dan terdaftar dalam Appendix I CITES yang berarti semua bentuk perdagangan internasional terhadap penyu serta produk-produk yang dihasilkannya dilarang, kecuali untuk tujuan non-komersial seperti penelitian dan konservasi. Pada 1978, Indonesia menandatangani CITES dengan Keputusan Presiden No. 43 Tahun 1978 tentang Konvensi Perdagangan Internasional Spesies yang Terancam Punah.² Sebagai anggota masyarakat global, Indonesia memiliki kewajiban hukum untuk menerapkan prinsip-prinsip CITES setelah mengesahkan konvensi itu.

Ratifikasi ini menghasilkan konsekuensi hukum bahwa Indonesia harus mengadaptasi sistem hukum nasionalnya sesuai dengan norma-norma internasional dari CITES, khususnya dalam pencegahan perdagangan satwa liar dan perlindungan spesies yang terancam punah. Maka dari itu, pelaksanaan CITES bukan hanya komitmen etis untuk pelestarian lingkungan global, tetapi juga kewajiban hukum yang bersifat mengikat bagi negara-negara yang terlibat. Indonesia memiliki beberapa jenis penyu diantaranya : Penyu Hijau (*Chelonia mydas*), Penyu Pipih (*Natator depressus*), Penyu Lekang (*Lepidochelys olivacea*), Penyu Sisik (*Eretmochelys imbricata*), Penyu Tempayan (*Caretta caretta*), dan Penyu Belimbing (*Dermochelys coriacea*).³

² Yobel Pratama, "Dampak Implementasi Cites Terhadap Konservasi Satwa Langka Di Taman Safari Indonesia" (Skripsi Universitas Hasanuddin, 2024), Hal. 5

³ Oktavianto Eko Jati Indri Putri Sekar Rini, Dimas Wahyu Anggara, Ardy, Muh. Putra Ardiansyah, Munandar Jakasukmana, Nur Masyitha Nurdin, Permana Yudianto, "Studi Populasi Penyu Laut Di Pantai Ba'batoa Lapeo Kabupaten Polewali Mandar Sulawesi Barat Indonesia," *Saintek Perikanan: Jurnal Ilmu Dan Teknologi Perikanan Indonesia* 20, No. 3 (2024): 148–51, Hal. 148

Secara umum, CITES dan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2024 mengenai Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya berfungsi penting dalam upaya melindungi penyu. Dalam konteks hukum nasional, usaha untuk menerapkan konvensi internasional tersebut diwujudkan melalui perundang-undangan UU Nomor 32 Tahun 2024 mengenai Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya yang merupakan amendemen dari UU Nomor 5 Tahun 1990. Undang-Undang ini menegaskan tanggung jawab negara dalam melindungi spesies yang dilindungi, memperluas area konservasi hingga mencakup wilayah pesisir dan laut, serta menekankan peran penting masyarakat dalam menjaga sumber daya alam. Dengan Undang-Undang ini, Indonesia berusaha menyelaraskan norma nasional dengan standar internasional CITES agar kebijakan konservasi dapat dilaksanakan dengan lebih efektif dan berkelanjutan.⁴

CITES beroperasi sebagai kerangka kerja global yang tidak mengesampingkan undang-undang nasional, namun mewajibkan setiap negara anggota untuk menerapkan regulasi domestik mereka dalam pelaksanaannya. Di Indonesia, persetujuan perjanjian internasional seperti CITES dilakukan melalui keputusan presiden untuk perjanjian yang bukan bersifat politik atau administratif berdasarkan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2000 tentang perjanjian internasional, meskipun seharusnya konvensi global ini diintegrasikan ke dalam Undang-Undang agar memiliki kekuatan eksekusi yang lebih kuat dan sanksi pidana yang jelas sehingga CITES dapat diadopsi menjadi hukum nasional melalui berbagai regulasi, termasuk UU Nomor 32 Tahun 2024 yang merupakan

⁴ *Ibid*

amandemen UU No. 5 Tahun 1990 tentang konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem yang menjadi dasar hukum utama untuk penerapan CITES.⁵

Walaupun begitu, perbedaan antara norma hukum internasional dan kenyataan pelaksanaannya di tingkat lokal tetap merupakan tantangan yang signifikan. Walaupun kerangka hukum nasional telah sesuai dengan prinsip-prinsip CITES, pelanggaran terhadap perlindungan penyu tetap sering terjadi, terutama di daerah pesisir dan pulau-pulau terpencil seperti Kepulauan Anambas di Provinsi Kepulauan Riau. Area ini terkenal sebagai salah satu tempat penting bagi penyu hijau (*Chelonia mydas*) dan penyu sisik (*Eretmochelys imbricata*) yang secara teratur bertelur di Pulau Durai serta Pulau Mangkai.⁶

Konsumsi telur penyu masih banyak dilakukan dan sering muncul di Kepulauan Anambas, di mana tradisi ini telah menjadi bagian dari kehidupan yang telah ada sejak lama. Kebiasaan ini menimbulkan dilema besar sebab penyu merupakan hewan yang hampir punah dan dilindungi oleh CITES. Semua jenis penyu termasuk dalam Apendiks I, yang menunjukkan bahwa mereka dilindungi dan dilarang untuk diperdagangkan secara internasional.⁷

Berdasarkan laporan Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) tahun 2025, praktik ilegal pengambilan dan perdagangan telur penyu masih berlangsung di Anambas. Salah satu contoh mencolok adalah penangkapan seorang nelayan

⁵ Levina Yustitianiingtyas and L. ya esty Pratiwi, "Kedudukan Perjanjian Internasional Di ASEAN; Praktek Imprelentasi *Asean Convention Terrorism* Di Indonesia, Singapura, Dan Malaysia," *Proceedings of Airlangga Faculty of Law Colloquium* 1, No. 1 (2024): 42–52, Hal. 46

⁶ "Penyu Sakti," Kawasan Konservasi Kepulauan Anambas, Diakses 22 Oktober 2025. <https://lautsehat.id/flora-fauna/domi/menyoal-polemik-perdagangan-telur-penyu-di-pulau-terluar-indonesia/>.

⁷ Dominikus Yoeli Wilson Laia, "Menyoal Polemik Perdagangan Telur Penyu Di Pulau Terluar Indonesia," Rabu, 14 Juni 2023, <https://lautsehat.id/flora-fauna/domi/menyoal-polemik-perdagangan-telur-penyu-di-pulau-terluar-indonesia/>.

yang membawa 671 butir telur penyu hijau untuk dijual ke Batam dan Singapura dengan harga sekitar Rp5.000–Rp10.000 per butir. Laporan dari *Conservation Nation* (2025) juga memperkirakan bahwa lebih dari 60.000 telur penyu diperdagangkan setiap tahun di wilayah Anambas dan sekitarnya. Data ini menunjukkan bahwa meskipun alat hukum telah ada, penerapannya masih lemah.⁸

Berdasarkan data KLHK 2022, estimasi populasi penyu hijau di kawasan timur termasuk Anambas, hanya sekitar 10-20%. Peningkatan jumlah pengambilan telur jelas memengaruhi siklus reproduksi, di mana satu individu betina penyu hijau hanya bisa bertelur sekitar 100-150 butir setiap musim Oktober-Maret di Anambas, dengan tingkat keberhasilan hidup telur secara alami hanya 50-70%. Menurut survei BKSDA 2023, hanya 35% warga Anambas yang menyadari bahwa penyu adalah hewan yang dilindungi, sedangkan 60% sisanya masih melihat konsumsi telur penyu sebagai bagian dari tradisi budaya.⁹

Praktik ini mengindikasikan adanya konflik antara nilai budaya lokal dan kewajiban hukum nasional serta internasional. Dalam konteks ini, komunitas lokal tidak langsung melihat pelestarian penyu sebagai tanggung jawab hukum, tetapi sebagai kegiatan yang berlawanan dengan tradisi yang telah ada. Berikut ini disajikan tabel Data Perdagangan & Konsumsi Telur Penyu di kepulauan Anambas & Sekitarnya (2024-2025):

⁸ Humas Ditjen Pengelolaan Kelautan, “KKP - Polri Gagalkan Perdagangan 671 Ekor Telur Penyu Di Anambas,” Diakses 14 Agustus 2025. <https://www.kkp.go.id/news/news-detail/kkp-polri-gagalkan-perdagangan-671-ekor-telur-penyu-di-anambas-Pjyw.html>.

⁹ *Ibid*

Tabel 1.1.1 Data Perdagangan dan Konsumsi Telur Penyu

Tahun	Lokasi/ Entitas	Nilai/Jumlah	Sumber
Apr 2024 - Mar 2025	Anambas (<i>ConservationNation</i> / komunitas Jemaja)	> 60.000 telur	<i>Saving Sea Turtles: Community Conservation in Anambas Conservation Nation</i> , Mar 11, 2025 (https://conservationnation.org/saving-sea-turtles-community-conservation-in-anambas/?utm_source)
Aug 2025	Pulau Durai, Anambas (Polres + KKP)	671 butir telur	Polres Anambas Gagalkan Penjualan 671 Butir Telur Penyu di Pulau Durai - Batam Pos, 19 Agustus 2025 (https://batampos.jawapos.com/anambas/2426454288/polres-anambas-gagalkan-penjualan-671-butir-telur-penyu-di-pulau-durai?utm_source)
Agustus 2025	Pulau Tembelan-Batam (pengiriman ke luar negeri)	2.020 butir telur	Polda Kepri Gagalkan Penyelundupan 2.020 Butir Telur Penyu - KKP / ANTARA / Batam Pos, Agustus 2025 (https://kepri.antaranews.com/berita/232869/polda-kepri-gagalkan-penyeludupan-2020-butir-telur-penyu-bintan-ke-singapura?utm_source)
Juli-Agustus 2025	Kapet Semparuk, Kabupaten Sambas, Kalimantan Barat	5.400 telur	KKP Gagalkan Penyelundupan 5.400 Telur Penyu di Kalbar, KKP, 8 Juli 2025 (https://www.kkp.go.id/news/news-detail/kkp-gagalkan-penyeludupan-5400-telur-penyu-di-kalbar-DqVK.html?utm_source)

Sumber : Data Olahan Peneliti, 2025

Fenomena ini mencerminkan perbedaan antara *law in the books* (norma hukum yang dicatat dalam peraturan dan perjanjian internasional) dan *law in action* (penerapan hukum di masyarakat). Kesenjangan itu menunjukkan bahwa keberhasilan implementasi hukum internasional di tingkat nasional tidak hanya bergantung pada aturan yang tertulis, tetapi juga pada sejauh mana norma tersebut diinternalisasi dalam tindakan sosial masyarakat. Dengan kata lain, penerapan hukum internasional bergantung pada sinergi antara norma, pemahaman hukum, dan pelaksanaan sosial.¹⁰ Dari sudut pandang hukum internasional, Indonesia sesungguhnya telah mempunyai sistem hukum yang cukup solid untuk menerapkan

¹⁰Diny Luthfah, "Serangan Siber Sebagai Penggunaan Kekuatan Bersenjata Dalam Perspektif Hukum Keamanan Nasional (Tahun 2021), dikutip dalam Fiona Fatianisa And Amalia Zuhra, "Perdagangan Ilegal Penyu Sisik (*Eretmochelys Imbricata*) Di Kalimantan Timur Berdasarkan Cites 1973," *Jurnal Reformasi Hukum Trisakti* 7, No. 2 (2025), Hal. 885

prinsip-prinsip CITES. Namun, tantangannya terdapat pada penggabungan antara norma internasional dan nasional dalam pelaksanaan horizontal di tingkat daerah. Beberapa wilayah pesisir, termasuk Anambas masih mengalami kekurangan infrastruktur pengawasan dan minimnya pendidikan hukum lingkungan yang menyebabkan masyarakat kurang menyadari pentingnya konservasi.

Selain itu, secara normatif masih ada kemungkinan ketidakselarasan antara aturan, terutama dalam hal penegakan hukum dan hukuman bagi pelaku perdagangan ilegal satwa yang dilindungi. Walaupun UU Nomor 32 Tahun 2024 secara jelas melarang pengambilan dan perdagangan spesies yang dilindungi, pelaksanaannya sering kali tidak konsisten akibat lemahnya koordinasi antar lembaga, keterbatasan aparat, serta faktor ekonomi masyarakat pesisir yang masih bergantung pada sumber daya alam laut, khususnya telur penyu.

Secara empiris, penegakan hukum terhadap pelanggar konservasi di Anambas lebih bersifat individual, belum menjadi pendekatan yang sistematis dengan dasar edukasi hukum dan partisipasi publik. Kegiatan sosialisasi CITES dan perlindungan penyu belum dilaksanakan secara komprehensif dan berkelanjutan. Sebagai akibatnya, hukum belum berfungsi sebagai alat rekayasa sosial, seperti yang ditekankan dalam teori *Sociological Jurisprudence* oleh Roscoe Pound.

Keadaan ini menunjukkan betapa pentingnya penelitian hukum yang tidak hanya berfokus pada teks normatif, tetapi juga pada hubungan antara hukum dan masyarakat, guna menilai sejauh mana norma internasional dapat diterapkan secara efektif di tingkat lokal. Dengan demikian, penelitian ini menerapkan metode normatif-empiris, yaitu pendekatan yang menggabungkan analisis terhadap norma

hukum (CITES dan UU No. 32 Tahun 2024) dengan kondisi sosial di lapangan (tingkat kesadaran hukum masyarakat Anambas). Pendekatan ini penting untuk mengungkap seberapa dalam instrumen hukum internasional diintegrasikan dalam kehidupan masyarakat pesisir dan hukum telah beroperasi sesuai dengan tujuannya. Penelitian ini juga didasarkan pada teori pembangunan berkelanjutan yang menyoroti pentingnya keseimbangan antara perlindungan lingkungan, kesejahteraan sosial, dan keberlanjutan ekonomi.

Dalam konteks perlindungan penyu, teori ini menekankan bahwa pembangunan berkelanjutan tidak dapat tercapai tanpa melindungi SDA hayati yang merupakan bagian dari ekosistem laut. Teori ini juga berfungsi sebagai dasar untuk mengevaluasi sejauh mana penerapan CITES dalam UU No. 32 Tahun 2024 dapat menghasilkan kebijakan yang adil bagi manusia serta lingkungan. Integrasi antara *Sociological Jurisprudence* dan *Sustainable Development Theory* membentuk kerangka konseptual penelitian ini. Pertama, digunakan untuk menganalisis interaksi antara hukum dan kesadaran masyarakat sedangkan yang kedua, digunakan untuk mengevaluasi penerapan kebijakan konservasi dalam konteks keberlanjutan lingkungan dan sosial. Dengan kombinasi teori ini, studi diharapkan mampu mengidentifikasi tidak hanya sejauh mana norma hukum diimplementasikan, tetapi juga norma tersebut diterima, dipahami, dan dilaksanakan oleh masyarakat setempat.

Berdasarkan referensi jurnal dan berita daring, fokus utama penelitian ini adalah menganalisis penerapan CITES dalam UU No. 32 Tahun 2024 sebagai usaha meningkatkan kesadaran hukum masyarakat mengenai konservasi penyu di

Kepulauan Anambas. Penelitian ini berusaha untuk menjelaskan sejauh mana prinsip-prinsip hukum internasional telah dimasukkan ke dalam hukum nasional dan diterapkan secara nyata di komunitas pesisir, serta kesadaran hukum masyarakat dapat ditingkatkan untuk mencapai konservasi penyu yang berkelanjutan dan sesuai dengan kewajiban internasional Indonesia. Oleh karena itu, Peneliti memilih judul “**Implementasi *Convention on International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora* Dalam UU Nomor 32 Tahun 2024 Sebagai Upaya Peningkatan Kesadaran Hukum Masyarakat Terhadap Konservasi Penyu Di Kepulauan Anambas**”.

1.2. Rumusan Masalah

Mengacu pada penjabaran yang melatarbelakangi permasalahan tersebut, peneliti merancang permasalahan mengenai Bagaimana Implementasi CITES Dalam UU Nomor 32 Tahun 2024 memengaruhi tingkat kesadaran hukum masyarakat terhadap konservasi penyu di Kepulauan Anambas?

1.3. Tujuan Penelitian

Didasarkan pada hal yang melatarbelakangi dan rumusan permasalahan yang sudah diuraikan maka tujuan penelitian dengan judul “Implementasi *Convention on International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora* Dalam UU No. 32 Tahun 2024 Sebagai Upaya Peningkatan Kesadaran Hukum Masyarakat Terhadap Konservasi Penyu Di Kepulauan Anambas” adalah Untuk menganalisis pengaruh pelaksanaan ketentuan CITES yang terintegrasi dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2024 terhadap tingkat kesadaran hukum masyarakat dalam konservasi penyu di Kepulauan Anambas.

1.4. Manfaat Penelitian

Terdapat juga beberapa manfaat yang bisa diambil dari studi ini dari segi teoritis maupun praktis yakni :

1.4.1. Manfaat Teoritis

Dari aspek teoritis, penelitian ini diharapkan dapat meningkatkan pemahaman dalam bidang hukum internasional dan lingkungan dengan memberikan analisis mendalam mengenai penerapan norma CITES dan UU No. 32 Tahun 2004, menjelaskan mekanisme integrasi perjanjian internasional ke dalam sistem hukum domestik, serta mengembangkan kerangka konseptual yang berkaitan dengan interaksi antara norma hukum dan perilaku sosial dalam konteks konservasi; selanjutnya, hasil akademis diharapkan dapat dijadikan acuan bagi studi selanjutnya di bidang penerapan hukum internasional dan kajian sosial-hukum tentang pemahaman hukum masyarakat pesisir.

1.4.2. Manfaat Praktis

Dari segi praktisnya, studi ini memberi saran kebijakan yang spesifik bagi pemerintahan daerah dan pusat untuk memperbaiki peraturan, mekanisme penegakan, dan program sosialisasi yang berkesinambungan untuk menciptakan model atau strategi pendidikan hukum yang bisa diterapkan oleh pemangku kepentingan seperti pemerintah, LSM, lembaga konservasi, dan komunitas lokal untuk menekan praktik konsumsi telur penyu yang berbasis tradisi dan kurang informasi dengan menyediakan panduan teknis bagi penegak hukum dan pengelola area konservasi dalam mengidentifikasi lokasi rawan perdagangan ilegal, meningkatkan kemampuan monitoring dan pelaporan, serta merancang program

keterlibatan masyarakat yang menghormati kearifan lokal namun efektif dalam melindungi sumber daya hayati.

Penerapan rekomendasi ini diharapkan dapat memperkuat kepatuhan kepada CITES dan UU No. 32 Tahun 2024, meningkatkan partisipasi masyarakat Kepulauan Anambas dalam upaya konservasi, serta memberikan efek terukur terhadap keberlanjutan populasi penyu dan kesejahteraan komunitas setempat.

